

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis).²⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif terapan (*applied law research*), yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku dan bersikap tindak yang pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaedah hukum.²⁵

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

²⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 70.

B. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan (*applied approach method*), yaitu suatu pendekatan dengan cara menganalisis dokumen perjanjian kredit antara PT. Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus dan melakukan wawancara dengan Adi Meizar selaku *credit officer* dan Mahadi Lubis selaku *unit manager* PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua, dengan berpedoman pada KUHPerduta dan dokumen perjanjian kredit antara PT. Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan Adi Meizar selaku *credit officer* dan Mahadi Lubis selaku *unit manager* PT. Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dan data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang berupa dokumen laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat²⁶ berupa undang-undang, dokumen, yurisprudensi yang berasal dari ketentuan yang terdapat dalam:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - c. Dokumen perjanjian kredit antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar Delitua dengan Nasabah (toko emas M. Barus).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer²⁷, berupa buku-buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi Kamus besar Bahasa Indonesia buku penelitian hukum, jurnal hukum, dan situs internet.

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Studi pustaka, dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

²⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 52.

²⁷ *Ibid.*, hlm.52.

- b. Studi dokumen, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengutip dokumen perjanjian pemberian kredit antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus.
- c. Wawancara dilakukan secara terbuka kepada Adi Meizar selaku *credit officer* dan Mahadi Lubis selaku *unit manager* PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar Delitua serta Nasabah (Tuan M. Barus), yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan telah disiapkan secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, sebagai pendukung data sekunder.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap :

a. Editing data

Editing data yaitu untuk memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

3. Analisis Data

Analisis data diperoleh dengan dua macam cara yaitu analisa secara kualitatif dan analisa kuantitatif.²⁸ Analisa kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis, sedangkan analisa kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, tabel-tabel, dan angka-angka, dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis kemudian dilakukan interpretasi data yang ada dengan cara mengartikan data yang telah diperoleh dan telah disusun tersebut di mana pada akhirnya penulisan ini akan mendapat suatu kesimpulan terhadap pokok bahasan yang akan diteliti.

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji *op.cit.*, hlm.32.